



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.KC

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal dalam perkara secara electronic telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Lawe Rutung, 25 April 2000, NIK. 1102086101010001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : rahayuutina07@gmail.com disebut sebagai **Penggugat**;

Bermaksud mengajukan gugat cerai terhadap suami saya :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pinding, 05 Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGGARA, disebut sebagai **Tergugat**:

Mahkamah Syar'iyah Tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.KC, tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : 1102081072023001, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Lawe Bulan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Juli 2023;

2.-----

Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai Perawan, sedangkan Tergugat sebagai Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Pinding, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 8 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 6 (enam) tahun, namun Agustus 2022, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain;

5.1. Bahwa Tergugat dan Pengugat tidak lagi sejalan dalam mengarungi rumah tangga;

5.2. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.3. Bahwa orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5.4. Bahwa orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk berbuah hati (anak) dan membawakan Penggugat ke Bidan untuk ber KB.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, disebabkan karena Penggugat meminta uang kuliah Penggugat kepada Tergugat namun Tergugat angkat tangan dan tidak mau membayarkannya akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Lawe Rutung, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat pada sidang kedua pada tanggal 15 Oktober 2024 menyatakan mencabut perkaranya karena sudah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan pencabutan terhadap perkaranya dalam ruang sidang pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat (dhi. Penggugat) dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat (dhi. Tergugat) menyampaikan jawaban.*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, oleh karenanya Hakim sudah sepatutnya mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.KC oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 214.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik dibantu oleh **Muhamma Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Muhamma Firdaus, S.H., M.H

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 64.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	214.000,-

Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.